



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA**

NOMOR: 027/SPK/F7.E/UNPRI/2021

NOMOR: 14/III/PKS/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dian Syahfitri** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prima Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M.Abdul Khak** : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0096/I.11/KS/2021 Tanggal 16 Maret 2021, berkedudukan di Jalan Anyar Km. 4 (Kawasan IPSC), Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

dalam rangka pemajuan bahasa negara di Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah penguatan akar bahasa Indonesia, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Kebahasaan dan Kesastraan di Lingkungan Universitas Prima Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Universitas Prima Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi berbahasa Indonesia bagi sivitas akademika di Universitas Prima Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mahasiswa Universitas Prima Indonesia
- b. penyelenggaraan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
- c. pembinaan Duta Bahasa untuk mencapai kejuaraan nasional
- d. pelatihan ahli bahasa bidang linguistik forensik
- e. pengembangan literasi mahasiswa
- f. kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebahasaan dan kesastraan

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai rencana kerja.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMBERITAHUAN

Pasal 6

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : Dian Syahfitri
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Prima Indonesia
Alamat : Jalan Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan
Telepon : (061) 4532820
Posel :

PIHAK KEDUA

Nama : Maryanto
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara
Alamat : Jalan Kolam (ujung) No. 7, Medan Estate, Medan
Telepon : -
Posel : balaibahasa_medan@yahoo.co.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

